

IMPLEMENTASI PENGATURAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LINGKUNGAN KANTOR DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR DI ERA NEW NORMAL COVID-19

I Putu Ade Setiadi, Ni Komang Arini Sityawati, I Wayan Arthanaya
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
iputuade05@gmail.com¹, arinistryawati@gmail.com², arthanaya.wayan@gmail.com³

Abstrak

Implementasi pengaturan “disiplin kerja pegawai negeri sipil pada lingkungan kantor dinas perpustakaan dan kearsipan kota Denpasar di era new normal covid-19 diatur dalam Surat Edaran nomor 58 tahun 2020 tentang sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal baru, Sistem kerja ASN akan berbeda seperti sistem sebelumnya yakni dengan mengedepankan pencegahan penularan Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah implementasi penetapan standar disiplin kerja terhadap pegawai negeri sipil pada lingkungan kantor dinas perpustakaan dan kearsipan kota Denpasar dan bagaimanakah sanksi hukum terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pelanggaran disiplin pada lingkungan kantor dinas perpustakaan dan kearsipan kota Denpasar. penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris yang langsung dilakukannya wawancara di Kantor Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Denpasar serta menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis yang berkaitan dengan hukum pada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam masyarakat dan juga menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021 dan Surat Edaran Nomor 800/2471/BKPSDM terdapat 3 klasifikasi sanksi hukum bagi pegawai pada Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yaitu: pelanggaran disiplin ringan yang terdapat dalam Pasal 9”, pelanggaran disiplin sedang terdapat dalam Pasal 10, dan pelanggaran disiplin berat terdapat dalam Pasal 11.

Kata Kunci: Implementasi, New normal, Aparatur sipil negara

Abstract

The implementation of the regulation of "civil servant work discipline in the Denpasar city library and archive office environment in the new normal era of covid-19 is regulated in Circular Letter number 58 of 2020 concerning the Work system of State Civil Apparatus Employees in the new Normal Order, the ASN work system will be different as The previous system was by prioritizing the prevention of the transmission of Covid-19. The purpose of this study is to find out how the implementation of setting standards of work discipline for civil servants in the office environment of the library and archives of Denpasar city and how are legal sanctions against civil servants who commit acts of disciplinary violations in the office environment of the library and archives of Denpasar city. In this study, the authors use empirical research methods which directly conduct interviews at the Office of the Library and Archives of Denpasar City and use a juridical and sociological approach related to law in an effort to achieve goals and meet needs in society and also use primary data sources. and secondary. The results of this study indicate that Government Regulation No. 94 of 2021 and Circular No. 800/2471/BKPSDM there are 3 classifications of legal sanctions for employees at the Denpasar City Library and Archives Office based on Government Regulation No. 94 of 2021, namely: minor disciplinary violations that exist in Article 9", moderate disciplinary violations are contained in Article 10. Finally, severe disciplinary violations are contained in Article 11.

Keywords: Implementation, New normal, State civil apparatus

I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai suatu negara hukum modern yang disebut juga welferestate. Negara Indonesia menghendaki pemerintahan memiliki tanggung jawab penuh terhadap

ketertiban umum serta kesejahteraan umum berdasarkan UUD NRI 1945 yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut maka salah satu faktor yang dapat mempengaruhi adalah aparatur negara sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang No. 5 tahun 2014 yang mengatur bahwa “Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dituntut agar setia dan taat kepada Pancasila, UUD NKRI Tahun 1945, negara dan pemerintah serta bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berdaya guna, berhasil guna, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat” (Kadarsiman, 2018). (Keban, 2004) mengatakan implementasi berkenaan dengan sebagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Artinya implementasi terdapat pada berbagai kegiatan yang tujuannya untuk menyelesaikan kegiatan atau program yang ditetapkan.

Pegawai negeri bukan hanya unsur aparat negara tetapi juga merupakan abdi negara dan abdi masyarakat yang selalu hidup di tengah-tengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat juga. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sangat penting dan menentukan berhasil atau tidaknya misi dari pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita nasional (Nuranisa, 2017). Pegawai Negeri memiliki peran penting dalam suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional, maka diperlukan adanya suatu peraturan yang mengatur kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan bagi Pegawai Negeri Sipil. Peraturan yang dimaksud adalah UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dimana peraturan tersebut merupakan suatu landasan untuk melaksanakan pembinaan terhadap pegawai negeri (Setiawan, 2017). Peranan pegawai negeri sipil yang penting dan strategis tersebut menjadikan sebuah tanggung jawab besar bagi setiap pribadi pengembannya. Setiap orang tidak bisa menduduki posisi sebagai pegawai negeri sipil apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedudukan dan peranan dari pegawai negeri dalam setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan, sebab pegawai negeri sipil merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Pengaturan disiplin kerja suatu Tataan baru New Normal pemerintah mengeluarkan “Surat Edaran MenPANRB Nomor 58 Tahun 2020 juga memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia untuk menyusun tatanan normal baru yang mendukung produktivitas kerja, tetapi tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat”. Tujuan diterbitkannya Surat Edaran tersebut adalah: “untuk memastikan pelaksanaan pelayanan publik di Kementerian/ Lembaga/ Daerah dapat berjalan dengan efektif; untuk memastikan pelayanan tugas dan fungsi berjalan efektif dalam mencapai kinerja Kementerian/Lembaga/Daerah; untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi resiko dari dampak Covid-19 di lingkungan Kementerian/Lembaga/Daerah dan masyarakat luas”.

Masa new normal merupakan tantangan baru bagi ASN dan Karyawan untuk saling peduli terutama tentang masalah kesehatan. Setiap ASN dituntut untuk lebih adaptasi dengan perubahan seperti perkembangan skill teknologi dan disiplin kesehatan, “Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat Edaran nomor 58 tahun 2020 tentang sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Tataan Normal baru, Sistem kerja ASN akan berbeda seperti sistem sebelumnya yakni dengan mengedepankan pencegahan penularan Covid-19 sesuai dengan surat edaran tersebut sejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang panduan pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi” (Rosidi, 2020).

Pengaturan jam kerja new normal Covid-19 Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 sejak pandemi ASN bekerja dirumah, kurang lebih hampir 3 bulan ASN bekerja di rumah namun dengan berakhirnya PSBB ASN kembali bekerja memulai tatanan baru seperti semula dari jam 7.30 sampai dengan pukul 14.30 dengan menggunakan protokol kesehatan dari gugus

tugas Covid-19, yaitu melakukan jaga jarak kurang lebih 1 meter, menggunakan masker dan cuci tangan, pemberlakuan jam kerja normal ini berlaku untuk semua ASN lapisan usia. Apabila dilakukan suatu pelanggaran jam kerja new normal serta pelanggaran dengan tidak mematuhi protokol kesehatan, maka ASN akan mendapatkan berupa sanksi sesuai dengan peraturan new normal, sehingga dapat menjaga kedisiplinan ASN serta mengendalikan penyebaran dan mengurangi resiko penularan virus Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah implementasi penetapan standar disiplin kerja terhadap pegawai negeri sipil pada lingkungan kantor dinas perpustakaan dan kearsipan kota Denpasar dan bagaimanakah sanksi hukum terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pelanggaran disiplin pada lingkungan kantor dinas perpustakaan dan kearsipan kota Denpasar.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan (Sunggono, 2003). Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris yang langsung dilakukannya wawancara di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar serta menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis yang berkaitan dengan hukum pada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam masyarakat dan juga menggunakan sumber data primer dan sekunder. Serta Adapun Teknik yang digunakan dalam penelitian yaitu Teknik bersifat sistematis dan deskriptif analisis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pengaturan Disiplin Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil New Normal Pasca Covid-19 Pada Lingkungan Kantor Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Denpasar

Disiplin Kerja PNS merupakan wujud terbentuknya sikap disiplin terhadap pegawai yang bermaksud untuk menghormati, mengharga, serta adanya patuh dan taat kepada peraturan yang berlaku, dan juga siap untuk sanksi yang ada pada peraturan tertulis maupun tidak tertulis tersebut. T. Hani Handoko berpendapat mengenai tipe terhadap disiplin kerja yang berupa: Disiplin Preventif yang merupakan suatu Tindakan yang ditujukan untuk pegawai agar bisa mentaati aturan dan standar aturan. Disiplin Korektif yang merupakan suatu disiplin yang bertujuan sebagai penanganan terhadap pelanggaran pegawai terhadap aturan agar pelanggaran tersebut tidak berjalan lebih lanjut. Kegiatan korektif sering berupa suatu bentuk hukuman dan disebut tindakan pendisiplinan. Disiplin Progresif yang merupakan suatu Tindakan yang bertujuan untuk pemberian hukuman yang berat terhadap pegawai (Wahyono, 2015). Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar memberikan beberapa jenis sanksi bagi karyawan yang melakukan pelanggaran yaitu sanksi teguran secara lisan bagi karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap disiplin ringan, sebagai contoh yaitu terdapat karyawan yang tidak masuk kerja selama 3 hari, kemudian sanksi tertulis bagi karyawan yang tidak masuk kerja selama 4 sampai 6 hari selama 1 tahun. Kemudian terhadap pelanggaran sedang bagi karyawan yang tidak masuk kerja selama 11 – 13 hari mendapatkan sanksi pemotongan tunjangan kerja 25%. Pelanggaran berat dijatuhkan sanksi berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan selama 21 – 24 hari dalam 1 tahun.

Disiplin Pegawai Negeri menurut PP No. 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa praktik yang nyata pegawai kepada peraturan yang terdapat di organisasi merupakan hal disiplin yang bukan sekadar hanya ketaatan tetepi juga halnya berupa tanggung jawab yang sudah diberikan oleh suatu instansi yang menunjukkan PNS untuk lebih mematuhi kewajiban yang sudah ada dalam PP No. 94 Tahun 2021.

Pemerintah Kota Denpasar menerbitkan dan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 800/2471/BKPSDM sebagai upaya untuk mengontrol sikap PNS di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar agar PNS untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Pengaturan Disiplin ASN Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar saat ini berjalan dengan sesuai pada ketentuan mengenai aturan mengenai ASN dan SE No,

800/2471/BKPSDM, yang berupa pemanggilan, pembinaan dan juga pemeriksaan dan sampai tahap akhir yaitu pengambilan keputusan mengenai untuk saksi kedisiplinan ASN. Sampai sekarang hal ini tidaklah menjadi suatu keberatan kepada pegawai.

Berdasarkan “Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 Covid-19* Sebagai Bencana Nasional, maka dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI dengan menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi”, dari kebijakan ini, terdapat beberapa protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh kantor, industri dan pekerja di era *New Normal* dan dikhususkan untuk birokrasi.

A.A Ayu Juniati, selaku Kasubag Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar pada tanggal 20 Desember 2021 mengatakan, Ketentuan dan peraturan dari Pemerintah Pusat menjadi dasar Pemerintah Kota Denpasar dalam membuat peraturan dalam pengaturan disiplin kerja pada Lingkungan Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar dengan mengeluarkan surat edaran, yaitu SE No. 800/2471/BKPSDM pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat coronavirus disease 2019 Pada Lingkungan Pemerintahan Kota Denpasar.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak I Kadek Ade Suaryadnya, selaku Staf bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan sistem kearsipan Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar pada tanggal 21 Desember 2021 mengatakan, “Kondisi pandemi Covid-19 mengubah banyak hal dalam kehidupan kerja, termasuk birokrasi. Menghadapi situasi new normal pemerintah melakukan beberapa penyesuaian ruang kerja baru, yakni proses mendesain perubahan birokrasi dengan mempergunakan berbagai perkembangan teknologi”.

2. Sanksi Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pelanggaran Disiplin Pada Lingkungan Kantor Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Denpasar

Kedisiplinan merupakan bentuk tanggung jawab yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam maupun luar. Contoh faktor dari dalam adalah bentuk penerimaan terkait dengan peraturan-peraturan yang ada untuk membentuk kedisiplinan itu sendiri atas dasar hal tersebut peraturan dibuat untuk sebagai acuan atau dasar Pegawai dalam melakukan tugas dan fungsi sehingga tercapai yang disiplin, tetapi tidak semua pegawai setuju dengan peraturan yang dibuat tersebut dan apabila pegawai berfikir bahwa peraturan itu baik maka pegawai akan dengan sukarela mematuhi peraturan tersebut, sebaliknya jika pegawai berfikir bahwa peraturan yang ada buruk maka pegawai tidak akan patuh terhadap peraturan tersebut (Padmaningrum, 2021).

Sesuai hasil wawancara bersama Ibu A.A Ayu Juniati, selaku Kasubag Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar pada tanggal 20 Desember 2021, yang menyatakan bahwa “sebagai faktor yang mempengaruhi disiplin kerja pegawai pada kantor Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar ialah faktor Internal dan Eksternal. Faktor Internal tersebut berupa sikap disiplin; Kompetensi; Keluarga. Faktor Eksternal ialah besar maupun kecil pemberian kompensasi; Kurangnya keteladanan pimpinan; ketidakpastian aturan sebagai pegangan pembinaan disiplin; ada tidaknya pengawasan pimpinan; ada tidaknya perhatian kepada para pegawai; serta kebiasaan yang membuat disiplin itu tercapai diantaranya”.

Pendapat tersebut diatas menurut pengakuan beliau merupakan beberapa bentuk faktor pendukung pembentukan suatu kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar. Lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mendukung, menjadikan tolak ukur dari teori efektivitas dari Soerjono Soekanto yang menyatakan, bahwa “salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia”(Soerjono, 2007).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Lingkungan Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar jika diukur dengan faktor-faktor Teori efektivitas dari Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut: a. Berdasarkan substansi

hukumnya; b. Berdasarkan struktur hukumnya; c. Berdasarkan prasarana yang mendukung; d. Berdasarkan budaya hukum; e. berdasarkan penilaian masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu A.A Ayu Juniati, pada tanggal 20 Desember 2021 menyatakan bahwa, pemerintah Kota Denpasar menjadikan kedisiplinan menjadi tolak ukur penting bagi pegawai pada Lingkungan kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar dalam melaksanakan tindakan disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, maka digunakanlah pedoman-pedoman sebagai berikut: a) Pelanggaran yang membutuhkan suatu peringatan lisan, yakni kelalaian dalam melaksanakan tugas, keterlambatan disiplin kerja dan ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas, kurang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan. b) Pelanggaran yang membutuhkan suatu peringatan tertulis, yakni tidak masuk kantor dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan, tidak menyelesaikan tugas dalam waktu yang cukup lama dan berulang-ulang tidak menyelesaikan laporan tugas yang dibebani. c) Pelanggaran yang membutuhkan pemecatan, diantaranya menjadi pimpinan atau anggota organisasi terlarang, pencurian atau mengambil hak yang bukan menjadi milik yang merugikan banyak orang”.

Penegakan hukum dalam hal ini hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya yang berhubungan dengan kedisiplinan pegawai. Kedisiplinan pegawai dapat menghambat pemerintahan dan pembangunan nasional, Pegawai Negeri Sipil seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat secara keseluruhan agar masyarakat dapat percaya terhadap peran Pegawai Negeri Sipil (Karim, 2015).

Pemerintah dalam upayanya meningkatkan sikap kedisiplinan Pegawai Negeri sipil menetapkan peraturan dengan mengeluarkan PP Nomor 94 tahun 2021 tentang. Mengacu pada hasil wawancara bersama Ibu A.A Ayu Juniati, selaku Kasubag Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar pada tanggal 20 Desember 2021 mengenai penegakan hukum dalam sistem kerja pegawai pada lingkungan Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar tentu tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam kaitannya dengan peraturan sistem kerja yaitu dengan ukuran yaitu Ketika menjalankan tugas Work From Home tetap harus mengisi absensi dan dimintai hasil kerja selama Work From Home dikarenakan jangan sampai pada saat Work From Home tugas-tugas mereka tidak terselesaikan.

PP Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 8 yaitu “berdasarkan tinjauan tingkat jenis hukuman disiplin pegawai yaitu tingkat hukuman disiplin terdiri dari: a). Hukuman disiplin ringan yaitu Pemerintah Kota Denpasar dalam memberikan hukuman disiplin ringan pada pegawai yang melakukan pelanggaran yaitu berupa, teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis; b) Hukuman disiplin sedang yaitu Pemerintah Kota Denpasar dalam memberikan hukuman pada pegawai yang melakukan pelanggaran jenis ini yaitu berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan pangkat selama 1 (satu) tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; c) Hukuman disiplin berat yaitu Pemerintah Kota Denpasar dalam memberikan hukuman pada pegawai yang melakukan pelanggaran pada jenis hukuman disiplin berat yaitu berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan , pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri sipil”.

Hal ini selaras dengan pernyataan dari hasil wawancara bersama Ibu A.A Ayu Juniati, selaku Kasubag Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar pada tanggal 20 Desember 2021, yang menyatakan bahwa: “Sistem Penegakan hukum dalam menjalankan sebuah peraturan pada Lingkungan Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar tidak serta merta dilihat dari orang tersebut melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam menjalankan tugas lantas Pimpinan langsung memberikan sanksi/hukuman pada pegawai tersebut yang biasanya pegawai yang melakukan kesalahan atau melanggar kedisiplinan biasanya akan diberi peringatan terlebih dahulu agar pegawai yang melakukan kesalahan dapat mengevaluasi kinerja dan masalahnya tersebut”.

Perlu adanya “peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban ataupun larangan di atas akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan bila mana ada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin”.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Implementasi penerapan standar disiplin pegawai pada Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar dapat disimpulkan bahwa sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021 dan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 800/2471/BKPSDM tentang penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat coronavirus disease 2019 yang diapresiasi penuh oleh pegawai lingkungan Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, dimana pada Surat Edaran tersebut diatur tentang pembagian sistem kerja work from home dan work from office yang dilakukan dengan pola bentuk pembagian 25:75 dan 50:50 yang dimana tetap memprioritaskan aspek Kesehatan dan keselamatan dengan cara menjalankan protokol Kesehatan dalam aktivitas keseharian pegawai pada kantor tersebut. Sanksi hukum bagi pegawai pada Kantor Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dapat dibagi menjadi 3 klasifikasi antara lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9, Pasal 10 serta Pasal 11.

2. Saran

Bagi Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar diharapkan kedepannya selalu mentaati dan menjalankan aturan disiplin kerja yang sudah diatur jelas dalam Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Bagi Pemerintah khususnya Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan dinas terkait dalam hal pengaturan disiplin Pegawai Negeri Sipil seharusnya menerapkan dan melaksanakan sungguh-sungguh peraturan yang berlaku kepada Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan dan selalu memberikan penyuluhan tentang pentingnya peranan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berdampak besar bagi kemajuan bangsa dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kadarsiman, M. (2018). *Manajemen aparatur Sipil negara*. Rajawali Press.
- Karim, F. M. A. (2015). Implementasi Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *E-Jurnal Katalogis.*, 3(2), 84–95.
- Keban, Y. T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Admistrasi Publik, Konep, Teori, dan Isu*. Gava Media.
- Nuranisa, T. D. (2017). *Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pns Dalam Upaya Membentuk Pegawai Negeri Sipil Sebagai Warga Negara Yang Baik (Studi Deskriptif Di Kantor Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi)*. Universitas Indonesia.
- Padmaningrum. (2021). *Pengembangan Karier dan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara*. Samudra Biru.
- Rosidi. (2020). Penerapan new normal (kenormalan baru) dalam penanganan Covid-19 sebagai pandemi dalam hukum positif. *Jurnal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani*.
- Setiawan, & K. (2017). Perancangan Sistem Informasi Manajemen Proyek: Sistem Informasi Kontraktor. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 2, 109.
- Soerjono, S. (2007). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Wahyono. (2015). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Pati*. Universitas Negeri Semarang.